



TUJUAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF HADITS

Muh. Kharisman¹, Tasmin Tangngareng²

Universitas Islam Alauddin Makassar

rismanokeoke@gmail.com

Universitas Islam Alauddin Makassar

tasmin.tangngareng64@gmail.com

ABSTRACT

Philosophically, all education must be based on the goals to be achieved. In the perspective of maqasidy education, the goals that become the direction of education should be oriented towards three levels of benefit, whether individual (al-shalah al-fardly), communal (al-shalal al-jama'iy), or civilization (al-shalah). al-'umraniy). This expression has an axiom, if an Islamic education process does not lead to a trilogy of benefits, then the education can be considered to have failed. To realize educational goals, you must have quality educational institutions equipped with competent educational resources. In everyday life, the indicator of achieving the goals of Islamic education is to produce students who are able to get along well with fellow humans, as well as practicing good and evil towards fellow humans.

This research uses a qualitative research method accompanied by the approach used is a philosophical approach, reasoning and developing a point of view on the object of Islamic education objectives from the perspective of hadith. This type of research is library research. The main data sources are hadith books, namely the nine main hadith books (kutub altis'ah), literature on Islamic education, as well as books, research, journals and other sources that support.

If you look at the hadith above, then the educational context in Abu Daud's hadith above is a hadith which includes the procedures for educating parents towards their children within the scope of religion, prayer. In this case, the Prophet expressly ordered parents to teach their children to pray when they were 7 years old, but the limit in this case is not a certainty, and it is permissible and very good if taught and introduced before that. Meanwhile, when the child is 10

years old, parents are given the legitimacy to impose a punishment if the child is reluctant to perform prayers or other religious contexts.

The aim of the command above is that the author concludes that this is an illustration and effort of the Prophet to form strong principles of faith in Muslims from an early age by realizing every Shari'a. Apart from that, if it is related to several theories such as the positive August theory with a psychological approach, in substance, the hadith regarding the command to hit does not contradict logic. This is because in developmental psychology, when children are seven and eight years old, the child's awareness of their private life will increase.

Keywords: *Aims of Education in Hadith*

Pendahuluan

Tujuan merupakan dunia cita, yakni suasana ideal yang T ingin dicapai. Dengan kata lain tujuan adalah apa yang dicanangkan oleh manusia sebagai pusat perhatian. Tujuan menduduki tempat yang sangat penting karena ia berfungsi sebagai terminal akhir dari usaha yang mengarahkan segala aktivitas, dan merupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lanjutan. Kualitas dari tujuan itu bersifat dinamis dan nilai-nilai universalnya dapat dikembangkan. Terlebih lagi dengan tujuan pendidikan yang di dalamnya sarat dengan nilai-nilai yang bersifat fundamental, seperti nilai sosial, nilai ilmiah, nilai moral dan nilai agama.

Tujuan pendidikan suatu bangsa bersumber pada filsafat hidup dan kepercayaan bangsa itu sendiri. Oleh karena adanya kenyataan bahwa pendidikan merupakan hasil filsafat dan kepercayaan suatu bangsa, maka seluruh ahli pendidikan sepakat bahwa sistem serta tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat atau bangsa tidak dapat diimpor atau diekspor dari atau ke suatu bangsa lain. Hal itu dikarenakan tujuan pendidikan timbul dari dalam masyarakat atau bangsa itu sendiri sebagai hasil pandangan hidupnya, budaya dan kepercayaannya sendiri.¹

Masalah yang menjadi kegagalan pendidikan hari ini adalah kecenderungan manusia yang melihat pendidikan sebagai tujuan dunia seperti jabatan, pekerjaan, pangkat, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh KH. Hasyim Asy'ari saat berbicara tentang adab seorang murid dalam belajar untuk tidak berorientasi pada kepentingan duniawi.² Pengembangan pendidikan Islam berkaitan secara langsung dengan ilmu pengetahuan dan metodologi serta

¹ Nisur Ali adalah Ketuaa Program Studi Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Dosen Tetap dan Guna Besar dalam mata kuliah Ilmu Hadi pada Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

² Hasyim Asy'ari, *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim*, (Jombang: Maktabah alTurats al-Islami, 1994), h. 25

perkembangannya. Dalam belajar agama sangat tidak pantas apabila finansial dan keduniaan menjadi tolak ukur utama melakukan kegiatan pendidikan Islam.

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang sengaja didirikan dan diselenggarakan dengan hasrat dan niat (rencana yang sungguh- sungguh) untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam.² Sebagaimana disebutkan dalam visi, misi, tujuan, program kegiatan, maupun pada praktek pelaksanaan kependidikannya. Wawasan kependidikan Islam merupakan suatu konsep atau cara pandang dalam mengembangkan dan menyelenggarakan program pendidikan Islam di lapangan dengan memperhatikan beberapa landasan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Para calon sarjana pendidikan Islam dituntut untuk memiliki dan menguasai wawasan kependidikan Islam tersebut.

Tujuan pendidikan Islam secara keseluruhan yaitu mewujudkan insan kamil dengan keutuhan manusia baik rohani maupun jasmaninya. Mereka yang dapat hidup dan berkembang secara wajar karena tawakalnya kepada Allah SWT. Tujuan menjadi faktor yang sangat penting, karena hal tersebut merupakan arah yang ingin dicapai dalam pendidikan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa tujuan pendidikan itu menyangkut tujuan hidup. Pendidikan dikembangkan dalam konteks membantu perkembangan manusia untuk memiliki kecakapan dalam bertahan hidup maupun melaksanakan tugas kehidupan yang sering disebut sebagai tujuan fungsional dan tujuan praktis, yang di dalamnya meliputi skill, keterampilan, dan kecakapan.³ Tujuan harus bersifat *stasioner* artinya telah mencapai atau meraih segala yang diusahakan. Dengan demikian, apabila anak didik telah beriman dan bertakwa artinya telah tercapai tujuannya. Apabila dikaitkan dengan pendidikan Islam yang bertujuan mencetak anak didik yang beriman, wujud dari tujuan itu adalah akhlak anak didik. Adapun akhlak anak didik itu mengacu pada kurikulum yang diterapkan dalam pendidikan yang dilaksanakan di berbagai lembaga, baik lembaga pendidikan formal maupun nonformal.⁴

Secara filosofis, semua pendidikan harus dilandaskan pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Dalam perspektif pendidikan *maqasidy*, tujuan-tujuan yang menjadi arah pendidikan hendaknya berorientasikan pada tiga tingkatan kemaslahatan, baik yang bersifat individual (*al-shalah al-fardly*), komunal (*al-shalah al-jama'iy*), ataupun peradaban (*al-shalah al-'umraniy*). Ungkapan ini mempunyai aksioma, apabila sebuah proses pendidikan Islam tidak mengantarkan

³ Hasbiyallah dan Moh. Sulhan, *Hadist Tarbawi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 11.

⁴ Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h.

kepada trilogi kemaslahatan, maka pendidikan tersebut bisa dinilai telah mengalami kegagalan.⁵ Untuk mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan harus memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas dengan dilengkapi oleh sumber daya pendidik yang kompeten. Dalam kehidupan sehari-hari, indikator tercapainya tujuan pendidikan Islam adalah mencetak anak didik yang mampu bergaul dengan baik kepada sesama manusia, serta mengamalkan amar makruf nahi munkar kepada sesama manusia. Anak didik yang telah dibina dan dilatih oleh pola pendidikan Islam adalah anak didik yang sukses dalam kehidupan. Karena mereka memiliki kemampuan dan kemauan yang kuat untuk menjalani kehidupan berbekal ilmu-ilmu ke-islaman yang diridhai Allah dan rasul-Nya.⁶

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang disertai pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis, penalaran dan penyusunan sudut pandang pada objek tujuan pendidikan Islam dalam kacamata hadis. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Sumber data utama adalah kitab-kitab hadis, yaitu sembilan kitab hadis yang utama (kutub al-tis'ah), literatur tentang pendidikan Islam, maupun buku-buku, penelitian, jurnal, dan sumber-sumber lain yang mendukung.

Pembahasan dan Hasil Analisa

A. Tujuan Pendidika

Pendidikan merupakan salah satu pembahasan yang tidak luput dari hadis, maka dari itu, sangat banyak dijumpai hadis-hadis nabi yang berbicara terkait dengan pendidikan dan meliputi segala aspeknya salah satunya dari aspek tujuannya. Dari sekian banyaknya hadis yang berbicara terkait tujuan pendidikan, dalam penelitian ini penulis mengutip satu hadis sebagai landasan pokok, yakni hadis riwayat Abu Daud no 495 yang berbunyi:

⁵ Mohamad Anang Firdaus, *Menggagas Pendidikan Maqasidi; Konstruksi Pemikiran Maqasid Ibn 'Ashur sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, (Jombang: PustakaTebuireng, 2021), h. 314-315.

⁶ Sulaemang L. "Tujuan Pendidikan dalam Hadis Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam (SAW)", *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol. 8, No. 1, h. 155.

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ - يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ سَوَّارِ أَبِي حَمْرَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْرَةَ الْمُرَبِّي الصَّيْرِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ " .⁷

Telah berkata kepada kami muammal bin hisyam (al-Yaskury), ia berkata: telah berkata kepada kami Ismail, dari sawwar bin abi hamsah (Abu daud mengemukakan, namanya ialah wawwar bin daud abu hamzah al-Muzani al-Sharafi), dari 'Amr bin Syu'aib, dari Ayahnya, dari Kakeknya, ia berkata: Rasulullah bersabda: perintahkanlah anakmu untuk shalat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka (tidak mengerjakannya) ketika sudah berusia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka.

B. Takhrij dan i'tibar hadis

Dalam pembahasn ini penulis akan melakuakn takhrij hadis yang dijadikan sebagai landasan pembahasn penulis dan selanjutnya melakuakn I'tibar sand atau penelitian sanad. Dalam kajian dan penelitian hadis, itibar sanad sangat diperlukan, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah ada rawi lain yang bersamanya atau tidak.⁸ Menurut istilah ilmu hadis, *al-I'tibār* berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja Dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis yang dimaksud.⁹ Jadi, *i'tibār* adalah metode untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas hadis dari literatur hadis.¹⁰

Dalam melakukan dua tahap ini, terkhususnya takhrij hadis, penulis menggunakan alat bantu berupa sofwere for android (jami kutub al-Tis'ah dan ensiklopedi hadis). Selain dua sofwere tersebut, beberapa peneliti lainnya biasa juga menggunakan sofwere maktabah syamilah atau jawami' al-Kalim. Berdasarkan analisis penulis menggunakan sofwere tersebut, penulis menemukan bahwa hadis di atas diriwayatkan oleh beberapa imam lain seperti Imam Ahmad no. 6689, 6756, 339. Al-Tirmidzi no 407. Al-Darimi no 1471, dan Abu Daud sendiri dalam

⁷ Abu Daud, vol. 1, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997), 329, no. 495

⁸ Muhammad al-Tahhan, *Taisir Mustalah Hadis*, (Kairo: Dar al-Turas al-'Arabi, 1981), 104

⁹ Ibn al-Ṣalah, ' *Ulum al-Ḥadis* (nd.: Maktabah al-Ilmiyah, 1972), 74-75.

¹⁰ Endang Soetari, *Ilmu Hadis Kajian Riwayat dan Dirayah* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2008), 142.

pembahasan no 894. Dengan keterangan tersebut, artinya hadis ini diriwayatkan dan tidak kurang dari 7 tempat sebagaimana yang penulis uraikan dalam pembahasan berikut:

(2) حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ : قَالَ أَبِي : وَقَالَ الطُّفَاوِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ سَوَّارٌ أَبُو حَمْرَةَ ، وَأَخْطَأَ فِيهِ¹¹

Telah berkata kepada kami waki', telah berkata kepada kami daud bin sawwar, dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata : Rasulullah bersabda: perintahkanlah anak-anak kecil kalian ketika mereka telah sampai pada usia 7 tahun, dan berilah teguran (pukulan ketika tidak memlaksanakannya) ketika mereka berusia 10 tahun. Dan pishkanlah mereka satu dengan lainnya dari tempat tidurnya. Berkata Abdullah bin Ahmad, telah berkata Ahmad, ia berkata: telah berkata al-Tufawi Muhamamd bin Abdurrahman, bahwa nama yang seharusnya terdapat dalam hadis ini ialah Sawwar bin Hamzah, maka disini ada kesalahan (nama).

(3) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سَوَّارٌ أَبُو حَمْرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ ، فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ ، فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ¹²

Telah berkata kepada kami Muhamamd bin Abd al-Rahman al-Tufawi dan Abdullah bin Bakr al-Sahmi, mereka berkata, telah berkata kepada kami sawwar bin abu Hamzah, dari 'amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia menerangkan bahwa rasaulullah bersabda: perintahkan anak-anakmu untuk solat ketika usia 7 tahun dan pukullah jika tidak melaksanakannya ketika berusia 10 tahun, dan pisahkanlah setiap tempat tidur mereka. Apabila salah seorang menikahkan budaknya maka janganlah melihat sesuatu yang termasuk bagian dari auratnya.

¹¹ Imam Ahmad, vol. 11, (nd: Muassasah al-Risalah, 2009) 284. Hadis No.6689

¹² Imam Ahmad, vol 11, (nd: Muassasah al-Risalah, 2009) 369, Hadis No. 6756

(4) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَّابٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَيْثِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ سَبْعَ سِنِينَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا بَلَغَ عَشْرًا ضُرِبَ عَلَيْهَا¹³

Telah berkata kepada kami zaid bin hubbab, ia berkata: telah berata kepadaku Abdul malik bin rabi' bin sabrah al-Juhani dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah bersabda bahwa apabila seorang anak laki-laki telah sampai pada usia 7 tahun maka perintahkanlah ia untuk solat, dan apabila sudah masuk 10 tahun dan tidak mengerjakannya maka pukullah ia.

(5) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى - يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ ، وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا " .¹⁴

Telah berkata kepada kami muhamamd bin 'isa (ibn al-Thabba'), telah berkata kepada kami Ibrahim bin Sa'd, dari 'Abdul Malik bin al-Rabi bin Sabrah dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah bersabda: perintahkanlah anak kecilmu untuk solat ketika telah sampai usia 7 tahun dan apabila sampai pada usia 10 tahun maka pukullah mereka.

(6) أَحْبَبْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرَّبِيعِ الْحَمِيدِيَّ ، حَدَّثَنَا حَزْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ الْجُهَيْثِيِّ ، حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ " .¹⁵

Telah menginformasikan kepada kami Abdullah bin al-Zubair bin Humaidi, telah berkata kepada kami harmalah bin Abdul Aziz bin rabi bin sabrah bin ma;bad al-Juhani, telah berkata pamanku kepadaku (al-Malik bin al-Rabi' bin Sabrah), dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: ajarkanlah anak-anak kecil kalian sholat ketika usia 7 tahun dan pukullah ketika anak tersebut usia 10 tahun.

(7) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَحْبَبْنَا حَزْمَلَةَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَيْثِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ " .¹⁶


¹³ Imam Ahmad, vol. 24, (nd: Muassasah al-Risalah, 2009), 56, Hadis No.15339

¹⁴ Abu Daud, Sunan Abu Daud, vol. 1, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1997), 237 Hadis no. 894

¹⁵ Al-Darimi, Sunan al-Darimi, vol. 2, (Beirut: Dar al-Basair al-Islami, 2013),897, hadis no. 1471.

Telah berkata kepada kami Ali bin Hujr, ia berkata: telah berkata kepada kami Harmalah bin Abdul Aziz bin Rabi bin Sabrah al-Juhani, dari pamannya yang bernama 'Abdul Malik bin Rabi bin Sabrah, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah bersabda: ajarkanlah anak-anak kalian shalat ketika memasuki usia 7 tahun dan pukullah ketika usia 10 tahun.

Untuk memperjelas jalur setiap periwayatannya, berikut penulis lampirkan Skema pohon sanad berdasarkan tujuh riwayat di atas.



Berdasarkan uraian skema sanad di atas, maka dapat diketahui bahwa hadis ini memiliki 2 jalur (sahabat), Sabrah dan Abu Muhammad dan diriwayatkan oleh empat mukharrij. Adapun kualitas hadis dari setiap periwayatannya antara lain sebagai berikut:

¹⁶ Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, vol. 1, (nd.: Dar al-Gharb al-Islami, 1996), 432, hadis No. 407

Hadis pertama, Hadis ini dinilai oleh ulama sebagai hadis hasan shahih, adapun para periwayatnya merupakan para periwayat yang shahih, dan beberapa diantara mereka seperti muawwal bin hisyam dinilai Abu Hatim sebagai shaduq

Hadis kedua, Hadis kedua merupakan hadis yang diriwayatkan oleh imam ahmad, dan dengan perawiyah merupakan perawi yang berstatus tsiqah. Akan tetapi dalam hal ini, terdapat kesalahan oleh waqi, diaman ia kebalik dalam menyebutkan nama sawwar bin daud. Dan ulama hadis menetapkan isnad hadis ini sebagai isnad yang hasan.¹⁷

Hadis ketiga, Dari kesekuruhan sanadnya, para ulama mengemukakan bahwa sanad hadis ini shahih. Akan tetapi beberapa ulama menilai Muhamamd bin Abdurrahman sebagai da'iful hadis dan munkarul hadis.¹⁸

Hadis keempat, Hadis ini diriwayatkan oleh imam ahmad dalam musnah penduduk mekah, didalamnya terdapat 'Abdul malik bin al-Rabi'ah. Terkait dengannya, Ibnu Ma'in menerangkan bahwasannya ia da'if. Maka dari itu ketiga hadis sisanya dikarenakan sama-sama bertumpu pada periwayatan Abdul Malik, dari segi kualitas sanadnya, maka tidak lebih baik dari sanad-sanad sebelumnya.

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa hadis riwayat Abu daud No 495 merupakan hadis yang lebih layak dijadikan hujjan berdasarkan status para periwayatnya dan hadis-hadis lainnya tidaklah lebih baik dari hadis tersebut. Hal ini berdasarkan beberapa faktor: *pertama*, dalam riwayat lain terdapat kesalahan dalam penyebutan nama yang dilakukan waqi', *kedua*, hadis ke dua terdapat rawi yang dinilai ulama sebagai sosok daif dan munkarul hadis dan *ketiga*, dengan keterangan ulama yang melemahkan Abdul malik maka status ke-empat sand lainnya menjadi rusak, dengan rusaknya kredibilitas Abdul malik tersebut.

C. Analisis matan hadis

Jika memperhatikan susunan matanya, ketujuh hadis di atas memiliki beberapa bentuk redaksi dalam menyebutkan istilah bahas untuk "anak", ada yang menggunakan redaksi shibyan dengan jamak, atau al-*Shabiyyu* dengan mufrad, ada yang menyebutkan dengan sebutan *Abna'*, dan ada juga yang menyebutkan *al-Ghulam*. Artinya dalam kondisi ini terdapat sebuah kejanggalan dari aspek matannya jika ditinjau berdasarkan struktur dan penggunaan kata yang tepat untuk merujuk pada anak 7-10 tahun. Dalam beberapa penelitian dikemukakan bawa ketiga

¹⁷ Lebih lanjut dapat di lihat berdasarkan software *ensiklopedi hadis*.

¹⁸ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam software *jami' kutub al-Tis'ah*.

kata tersebut memilikiporsi atau tempat nya masing-masing. Al-Shabiiyyu biasa digunakan untuk menyebut anak dalam ayunan, sedangkan ibn dengan jamaknya abna merupakan istilah umum untuk menyebutkan anak laki-laki, sedangkan ghulam lebih tepat penggunaannya untuk anak usia 14-21 tahun (renmaja), jika di Indonesia berkisar usia anak SMP-Perkuliahan.¹⁹

Dengan keterangan tersebut, dan kaitannya dengan konteks pengajaran solah berkisar usia 7-10 tahun dan dalam kondisi tersebut memungkinkan anak belum baligh dan maka istilah yang lebih tepat atau shahih ialah istilah al-Shabi atau al-Shibyan. Noor Evendi juga mengemukakan pendapat yang serupa, bahwa konteks shabiiyyu merupakan istilah yang digunakan untuk anak dengan rentan usia beum baligh (7-10) dan sejalan dengan konteks hadis diatas. Adapun ghulam secara aplikatifialah untuk anak-anak yang sudah baligh, yang artinya sangat tidak mungkin kita melatik anak untuk shalat di usia tersebut.²⁰

D. Asbab al-urud hadis

Imam as-Suyuthi, membagi asbab al-wurud hadits menjadi 3 macam, yaitu:

1. Mengetahui asbab al-wurud yang sebabnya dari ayat-ayat tertentu dalam al-Qur'an

Yaitu dengan turunnya suatu ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan konteks umum, sedangkan yang dimaksudkan adalah khusus, sebagaimana firman Allah (yang artinya): "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

Sebagian para sahabat memahami ayat ini bahwa yang dimaksud kezhaliman adalah kejahatan dan perbuatan yang melampaui batas. Oleh sebab itu, mereka datang dan mengadu kepada Rasulullah SAW dan beliau memberi tahu mereka bahwa yang dimaksud kezhaliman dalam ayat ini adalah syirik.

2. Mengetahui asbab al-wurud dari yang berupa hadits.

Hal tersebut terjadi apabila Rasulullah SAW mengatakan sebuah hadits dan yang tidak dipahami secara jelas oleh sebagian sahabat, maka beliau mengucapkan hadits lain untuk menghilangkan ketidakjelasan tersebut. Dan kebanyakan terjadi pada hadits-hadits risalah.

¹⁹ Teguh Ariawan, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Dalam Tinndak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Menyebabkan Mati Dengan Pelaku Anak Di Pengadilan Negeri Mungkid*, Thesis Program Studi Magister Ilmu Hukum UIN Agung Semarang, 2022: 73-75.

²⁰ Noor Efendy, *Fenomena Dispensasi Nikah Untuk Melegalkan Nikah Usia Dini*, An-Nahdah, vol. 6, (1), 2023: 97.

3. Perkara yang berkaitan dengan orang-orang yang mendengar dari kalangan sahabat.²¹

Sebab wurud dari hadits Nabi tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun ini, penulis kemukakan dengan menggunakan sabab wurud berupa hadits Abu Daud yang lain yang memiliki kandungan matn semakna. Karena tidak ada penjelasan secara jelas mengenai sabab wurud hadits tersebut.

Diceritakan Sulaiman bin Daud al-Mahriy, diceritakan ibn Wahab, diceritakan Hisyam bin Sa'ad dia berkata: pernah kami pergike rumah Mu'az bin Abdullah bin Khubaibal- Juhni RA. Lalu dia berkata kepada istrinya: kapankah anak-anak itu harus mengerjakan shalat? Maka istrinya berkata: seorang diantara kami menyebutkan dari Rasulullah, bahwa beliau pernah ditanya seseorang tentang itu, maka beliau bersabda: apabila anak itu telah mengenal kanan dan kirinya, maka suruhlah dia mengerjakan shalat. (HR. Abu Daud).

Dari hadits di atas, disebutkan bahwa adanya hadits perintah shalat kepada anak dapat diketahui ketika ada seorang sahabat bernama Mu'az bin Abdillah bin Khuuib al-Juhni RA. Bertanya kepada istrinya, "Kapankah anak-anak harus mengerjakan shalat?" dan istri tersebut menjawab, bahwa ada seorang yang menyebutkan dari Rasulullah, bahwasanya beliau pernah ditanya seseorang tentang itu, kemudian beliau menjawab, ketika seorang anak telah bisa membedakan kiri dan kanan.

Diketahui bahwa ketika anak telah bisa membedakan mana kiri dan kanan, maka anak tersebut telah *mumayyiz*. Dan diusia *tamyiz* seorang anak, biasanya pada usia 7 tahun. Maka ketika memasuki usia *mumayyiz* inilah anak-anak sudah tepat untuk diperkenalkan dengan shalat.

E. Penjelasan ulama terkait hadis dalam kitab syarh

Muhammad syarh dalam syarahnya ('aunul ma'bud) menerangkan beberapa pon penting terkait hadis di atas, dan maksud dari (perintahkan anak-anak kalian) termasuk laki-laki dan perempuan (dalam hal salat) dan segala persyaratannya. Mereka adalah anak-anak berusia tujuh tahun untuk terbiasa dan merasa nyaman dengannya, dan kalimatnya kontemporer (dan pukullah mereka), yaitu anak-anak (dalam hal itu) yaitu meninggalkan salat (ketika mereka berusia sepuluh tahun) karena mereka telah mencapai atau mendekati kematangan (dan pisahkanlah) perintah untuk memisahkan (antara mereka di tempat tidur) yaitu tempat tidur.

Al-Manawi dalam Fath Al-Qadir, Syarh Al-Jami' As-Saghir mengatakan: "Mereka dipisahkan dalam tempat tidur mereka tempat mereka tidur saat mencapai sepuluh tahun, untuk menghindari godaan hawa nafsu meskipun mereka saudara." At-Thaibi berkata: "Ini

²¹ Jalaluddin as-Suyuthi, *Asbab Wurud al-Hadits wa al-Luma" fi Asbabi Wurud*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2013), 55-57

menggabungkan perintah tentang salat dan pemisahan tempat tidur mereka saat masa kanak-kanak, sebagai pengajaran dan menjaga perintah Allah serta mempelajari mereka untuk bersosialisasi dengan baik, agar mereka tidak terjerumus pada larangan-larangan.

Al-Khattabi berkata: "Ucapan Rasulullah SAW: 'Jika anak mencapai sepuluh tahun, pukullah dia', menunjukkan bahwa hukuman yang keras baginya jika dia meninggalkannya setelah mampu. Beberapa ulama dari pengikut Mazhab Syafi'i menggunakan ini sebagai argumen wajibnya membunuh seseorang yang sengaja meninggalkan salat setelah dewasa. Mereka mengatakan: "Jika seorang anak layak mendapat hukuman pukulan saat belum dewasa, maka sudah jelas setelah dewasa dia layak mendapat hukuman lebih dari sekadar pukulan, dan setelah pukulan tidak ada yang lebih keras dari apa yang telah dikatakan oleh para ulama selain kematian.

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukuman bagi yang meninggalkan salat. Malik dan Syafi'i mengatakan: 'Orang yang meninggalkan salat harus dihukum mati.' Makhul mengatakan: 'Dia harus diberi kesempatan untuk bertaubat, jika dia bertaubat maka tidak ada hukuman, jika tidak maka dia dihukum mati.' Pendapat ini dianut oleh Hammad bin Zayd dan Wakil bin Al-Jarrah. Abu Hanifah berkata: 'Dia tidak dihukum mati, tetapi dipukul dan dipenjara.' Menurut Az-Zuhri, 'Orang fasik harus dipukul dengan pukulan yang keras dan dipenjara.' Sejumlah ulama berpendapat: 'Orang yang meninggalkan salat hingga melewati waktunya tanpa alasan yang sah menjadi kafir.' Pendapat ini dipegang oleh Ibrahim An-Nakha'i, Ayyub As-Sakhtiyani, Abdullah bin Al-Mubarak, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawayh. Ahmad bin Hanbal berkata: 'Tidak ada yang membuat seseorang kafir kecuali meninggalkan salat secara sengaja.' Mereka menggunakan hadis dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW: 'Tidak ada yang memisahkan seorang hamba dari kekafiran kecuali meninggalkan salat.'²²

F. Pembahasan (deskripsi matan hadis)

Matan hadits tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun ini mengalami periwayatan secara makna. Sistem periwayatan hadits *bil ma'na* tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena dalam meriwayatkan hadits, yang dipentingkan adalah isinya. Adapun lafal dan susunan bahasanya diperbolehkan menggunakan lafal dan susunan kalimat lain, asalkan kandungan dan maknanya tidak berubah.²³

²² Muhamamd Syaraf, *Aunul Ma'bud*, vol. 1, (nd: Dar Ibn Hazm, 2005).

²³ Fatchur Rahman, *Ikhtisah Mashalahul Hadits*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1991), 32

Penjelasan hadits mengenai mulainya pengajaran shalat pada anak usia tujuh tahun ini terkait dengan perspektif fisik atau standar tubuh. Isi hadits tersebut tidak kontradiktif dengan logika maupun dengan Al-Qur'an.

Penilaian terhadap isi hadits ini tidak bertentangan dengan akal karena shalat merupakan bentuk ibadah yang kompleks, melibatkan syarat, rukun, sunah, dan hal-hal yang dapat membatalkan shalat. Oleh karena itu, untuk memastikan setiap muslim dapat melaksanakan shalat dengan benar, pendidikan tentang shalat perlu dimulai sejak dini.

Perintah hadits mengenai memulai pengajaran shalat kepada anak usia tujuh tahun tidak melanggar ayat-ayat al-Qur'an, sejalan dengan petunjuk Allah dalam surat Thoha ayat 132. Ayat tersebut menegaskan kewajiban al-Qur'an bagi setiap keluarga Muslim untuk mengarahkan anggota keluarganya dalam menjalankan shalat, sebagaimana tercantum dalam firman Allah:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

“dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeqi kepadamu, kami yang memberi rizqi kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertaqwa.” (QS. Toha [20]: 132).

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah keluarga, tercipta kesejahteraan melalui hubungan yang harmonis antara anggota keluarga dan hubungan yang baik dengan Allah SWT. Salah satu manifestasinya adalah melalui pelaksanaan ibadah shalat. Oleh karena itu, ayat ini memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW. dan setiap keluarga Muslim untuk membimbing keluarganya, terlebih lagi anak sebagai bagian dari investasi terbesar dunia orang tua. Di antara bimbingan tersebut ialah agar melaksanakan shalat dengan baik, konsisten, sungguh-sungguh, dan sabar pada setiap waktu.²⁴

Anak dianggap sebagai karunia dari Allah yang memiliki kompleksitas tersendiri. Dalam ajaran Islam, orang tua diwajibkan untuk memberikan pengajaran kepada anak sejak kelahirannya, dengan mendengarkan bacaan yang dapat mengusir setan dan memenuhi pendengaran bayi dengan kalimat-kalimat yang baik. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai ilmu Islam kepada anak, karena ilmu merupakan jalan untuk memahami pencipta, yaitu Allah. Luqman, dalam sebuah riwayat, menyoroti pentingnya memberikan nasihat kepada anak tentang akidah, hukum taklif (hukum syari'at), termasuk aspek seperti

²⁴ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol. 7*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), 712

shalat, amar ma'ruf, dan nahi munkar. Semua ini merupakan bagian dari kewajiban umat Islam, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادُهُ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (al-Tahrim [66]: 6)

Dalam ayat ini memang secara jelas tidak berisikan perintah shalat, akan tetapi secara tersirat ayat di atas mengisyaratkan kepada setiap hamba terkhususnya keluarga untuk mendirikan shalat. Kenapa?, hal tersebut dikarenakan shalat merupakan salah satu bentuk penjagaan seorang hamba dari siksa Api Neraka. Adapun perintah tegas baru diterangkan Rasulullah dalam sabdanya:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Dengan adanya dua keterangan dalil di atas dan dalil lainnya, hal ini menjelaskan bahwa orang tua berperan penting dalam membina dan membimbing anaknya untuk menjalankan perintah shalat. Di dalam Syarah Jamius Shagir dipaparkan bahwa orang tua memberikan pembelajaran shalat kepada anaknya ketika berumur 7 tahun dan pembelajaran tersebut sebagai kebutuhan bagi si ibu, dengan mengajarkan beberapa syarat dan rukun, si ibu mempraktekkannya dengan beberapa pembelajaran, setelah itu si anak menirukannya. Orangtua juga diharapkan untuk memerintah anaknya untuk belajar kepada orang lain. Orangtua juga diharuskan memberi upah kepada pengajar yang telah memberikan pendidikan kepada anaknya.²⁵

Beberapa ulama menerangkan beberapa landasan kenapa dalam kasus ini Nabi memerintahkan orang tua untuk mengajarkan shalat kepada anak. Dikarenakan pada usia ini anak-anak sudah harus dikenalkan dengan agamanya, dan menjadi kewajiban bagi kedua orang tua untuk memerintahkan mereka mengerjakan shalat serta mengajarkan hukum-hukumnya setelah

²⁵ Muhammad Abdurrauf al-Manawi, *Syarah Jmi al-Shagir*, vol. 1 (nd. Dar al-Ma'rifah, 2008).

berusia tujuh tahun. Dan wajib memukul keduanya jika meninggalkan shalat setelah berusia sepuluh tahun.²⁶

Selain itu, keadaan tersebut menunjukkan pelaksanaan pendidikan iman atau pelatihan bagi seorang anak. Pendidikan iman melibatkan memperkenalkan anak-anak pada prinsip-prinsip iman sejak kecil, membiasakan mereka dengan ajaran Islam seiring perkembangan mereka, dan mengajarkan aspek-aspek syariat sejak usia tamyiz. Dasar iman mencakup keyakinan pada kebenaran ajaran dan berbagai aspek iman dan hal-hal gaib, seperti iman kepada Allah SWT, rasul-rasul, pertanyaan dari dua malaikat, siksa kubur, hari kiamat, hisab, surga, dan neraka, antara lain. Wasiat dan petunjuk Rasulullah Saw. dalam menyampaikan dasar keimanan dan rukun Islam kepada anak-anak harus menjadi dasar pemahaman yang mendalam tentang pendidikan iman ini.

Hadits yang mengatakan bahwa orang tua harus mengajak anak mereka shalat pada usia tujuh tahun dan memberi teguran pada usia sepuluh tahun tidak bertentangan dengan akal. Menurut psikologi perkembangan, anak-anak pada usia tujuh hingga delapan tahun mulai memiliki kesadaran privasi yang meningkat, lebih terlibat dengan ide dan perasaan, dan mulai membandingkan diri dengan teman sebaya mereka. Pada usia ini, anak-anak belum sepenuhnya mampu menyelesaikan masalah verbal dan masih mampu berpikir secara konkrit. Menurut ulama fiqih, usia tujuh tahun adalah titik di mana seseorang dianggap tamyiz jika mampu melakukan hal-hal seperti makan dan minum secara mandiri. Menurut perspektif lain, seorang anak dianggap tamyiz jika dia mampu mengidentifikasi apa yang baik dan apa yang buruk baginya.

Dalam hadis Abi Dawud, disebutkan bahwa anak diberi pembelajaran tentang shalat saat mencapai usia 7 tahun. Jika pada usia 10 tahun masih enggan melaksanakan shalat, disarankan untuk memberikan teguran. Pada usia 7 tahun, orang tua memberikan pengajaran langsung dan memberi perhatian khusus pada pentingnya shalat. Hal ini sejalan dengan prinsip psikologi perkembangan, di mana metode praktik lebih efektif pada tahap ini. Pada masa ini, peran orang tua dalam mengarahkan shalat menjadi penting, karena anak lebih siap belajar secara teratur. Masa ini dianggap krusial dalam pendidikan anak, juga disebut sebagai masa intelektual atau keserasian bersekolah, di mana anak cenderung lebih mudah dididik pada usia 6 atau 7 tahun.

²⁶ Abdullah Jawawi, *Hadits Perintah Shalat Pada Anak Usia 7 - 10 Tahun Dalam Perspektif Psikologi Perkembangan*, An Nisa': Vol. 13, (1): 2020: 782.

Pada usia 7 tahun, anak mulai diajar oleh orang tua tentang konsep shalat, lebih baik lagi jika diberi contoh langsung dengan menyaksikan orang tua shalat setiap hari. Mengajarkan anak ikut ke masjid untuk shalat berjama'ah juga membantu membentuk kebiasaan positif. Orang tua tidak hanya memberikan pengajaran melalui buku, tetapi lebih penting melalui praktik amaliyah, sebagaimana yang dilakukan Nabi kepada sahabatnya. Pada usia ini, anak mulai menyadari pentingnya mengikuti aturan, mengembangkan disiplin diri, dan memahami bahwa tingkah laku sesuai norma lingkungan. Orang tua perlu melatih anak agar mampu menguasai diri dan menerima petunjuk dari mereka.

Perintah untuk memulai shalat diberikan dengan tegas pada usia tujuh tahun, dan berlanjut hingga mencapai usia 9 dan 10 tahun. Jika pada usia 10 tahun seorang anak enggan melaksanakan shalat, orang tua dianjurkan memberikan hukuman. Hukuman ini dapat bersifat non-fisik, seperti isolasi atau sikap tidak suka, atau dalam beberapa kasus, dapat termasuk hukuman fisik yang tidak membahayakan, dengan tujuan mengubah perilaku anak sesuai dengan perintah dan larangan. Mazhab Syafi'i menegaskan kewajiban memberikan hukuman, termasuk pukulan, kepada anak yang sengaja meninggalkan shalat setelah mencapai usia sepuluh tahun.

Meskipun disarankan untuk memukul sebagai bentuk pendidikan, para ulama menegaskan bahwa melarang pukulan di wajah sangat dihindari. Wajah dianggap sebagai bagian yang lembut dan indah, dengan anggota tubuh berharga yang memiliki peran penting dalam penginderaan. Pukulan di wajah dapat mengakibatkan kehilangan fungsi anggota tubuh dan bahkan merusak penampilan wajah yang sulit ditutupi. Oleh karena itu, dilarang keras memukul wajah, terutama dalam mendidik istri, anak, atau budak.²⁷

Penting juga untuk mencatat bahwa penggunaan hukuman fisik pada anak seharusnya hanya sebagai metode pendidikan. Pukulan yang dimaksudkan untuk mendidik adalah yang tidak berbahaya. Oleh karena itu, seorang ayah seharusnya tidak boleh memukul anaknya dengan pukulan yang menyakiti, dan juga tidak boleh melakukan pukulan secara berulang tanpa alasan yang jelas. Namun, jika diperlukan, misalnya jika anak enggan menunaikan shalat kecuali dengan pukulan, ayah dapat memberikan pukulan sebagai tindakan pembelajaran yang membuat anak merasa jera, tetapi tanpa menyebabkan luka. Ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah

²⁷ Selamat Pasaribu, penerapan punishment terhadap peserta didik dalam tarbiyah aulad fi al-Islam, *Al-Irsad: Jurnal Pendidikan dan Kongseling*, vol. 9, (2), 2019: 87.

shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada orang tua untuk memukul anak bukan dengan maksud melukai, melainkan untuk mendidik dan mengarahkan mereka.

Kesimpulan

Jika berkaca pada hadis di atas, maka konteks pendidikan dalam hadis Abu Daud di atas merupakan hadis yang meliputi tatacara pendidikan orang tua terhadap anaknya dalam lingkup agama, sholat. Dalam kasus ini, secara tegas Rasulullah memerintahkan orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka shalat ketika usia 7 tahun, akan tetapi batasan dalam hal ini bukan sebuah kepastian, dan boleh dan sangat baik jika diajarkan dan dikenalkan sebelum itu. Adapun ketika usia 10 tahun orang tua sudah diberikan legitimasi untuk memberikan sebuah hukuman jika anak enggan melaksanakan sholat atau dalam konteks ibadah lainnya.

Tujuan dari perintah di atas penulis simpulkan bahwa hal tersebut merupakan gambaran dan upaya Rasulullah untuk membentuk asas keimanan yang kuat pada diri muslim sejak usia dini dengan cara merealisasikan setiap syariatnya. Selain itu jika dikaitkan dengan beberapa teori seperti teori positive agust dengan pendekatan psikologi, secara substansi, hadis terkait perintah memukul tidak bertentangan dengan logika. Hal ini disebabkan dalam psikologi perkembangan, anak yang telah berusia usia tujuh dan delapan tahun, kesadaran anak atas kehidupan privacynya akan bertambah

DAFTAR PUSTAKA

- Abu daud. (1997). Sunan Abu daud, vol. 1. Beirut: dar Ibnu Hazm.
- Ahmad. (2009). *musnad Ahmad*. vol 11. nd: Muassasah al-Risalah.
- al-Darimi. (2013). Sunan al-Darimi. vol. 2. Beirut: dar al-Basair al-Islami.
- al-Suyuthi, Jalaluddin. (2013). *Asbab Wurud al-Hadits wa al-Luma" fi Asbab Wurud*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- al-Tahhan, Mamhammad. (1981). *taisir mustalah hadis*. Kairo: Dar al-Turas al-‘Arabi.
- al-Tirmidzi. 1996. Sunan al-Tirmidzi, vol. 1, nd.: Dar al-Gharb al-Islami,
- Ariawan, Teguh, (2022). analisis yuridis pertimbangan hukum dalam tinndak pidana kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati dengan pelaku anak di pengadilan negeri mungkid, thesis program studi magister ilmu hukum UIN Agung Semarang.
- Efendy, Noor. (2023). Fenomena dispensasi nikah untuk melegalkan nikah usia dini, An-Nahdah, vol. 6, (1).
- Ibn al-Ṣālah. (1972). ‘*Ulum al-Ḥadis*. nd.: Maktabah al-Ilmiyah.

- Jawawi, Abdullah (2020). Hadits perintah shalat pada anak usia 7 - 10 tahun dalam perspektif psikologi perkembangan, *An Nisa'*: Vol. 13, (1).
- Muhammad Abdurrauf al-Manawi, Syarh Jmi al-Shagir, vol. 1. nd. Dar al-Ma'rifah,).
- Pasaribu, Selamat. (2019). penerapan punishment terhadap peserta didik dalam tarbiyah aulad fi al-Islam. *Al-Irsad: Jurnal Pendidikan dan Kongseling*, vol. 9, (2).
- Rahman, Fatchur. (1991). *Ikhtisah Mashalahul Hadits*. Bandung: PT. Al- Ma'arif.
- Shihab, Quraish. (2009). *Tafsir al-Misbah Vol. 7*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soetari, Endang. (2008). *Ilmu Hadis Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka
- Syaraf, Muhamamd. (2005). *Aunul Ma'bud*, vol. 1, (nd: Dar Ibn Hazm.